



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 16 /KEP/HK/2020**

TENTANG

TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); *ny*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bertanggungjawab atas persiapan dan pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 06 Januari 2020

*u*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *h*

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP.19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di tempat. *λ*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 18 /KEP/HK/2020

TANGGAL : 06 Januari 2020

**TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan umum terkait dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Ketua	a. bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019; dan b. mengendalikan dan mengontrol setiap tahapan pelaksanaan penyusunan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan.

al

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
5.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. bertanggungjawab atas kesiapan materi dan segala administrasi terkait pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019; dan b. bersama Ketua mengendalikan dan mengontrol setiap tahapan pelaksanaan penyusunan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan.
6.	Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan koordinasi dengan pimpinan SKPD menyangkut data-data pendukung dalam penyusunan LPPD tahun 2019.
7.	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD serta mengkoordinir penyelesaian LPPD Tahun 2019 Bab. III, V, VI, VII dan VIII.
8.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian Batang Tubuh LPPD khususnya Bab I dan IX.
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian Batang Tubuh LPPD khususnya Bab II dan IV.
10.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT

nl

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
11.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Kesehatan Provinsi NTT
12.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT
13.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
14.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT
15.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT
16.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
17.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT

W

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
18.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT
19.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT
20.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi NTT
21.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT
22.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Sosial Provinsi NTT
23.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
24.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
25.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT
26.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Peternakan Provinsi NTT
27.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
28.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT
29.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT
30.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT

u/

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
31.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT
32.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
33.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
34.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT
35.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT
36.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT

u

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
37.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
38.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Badan Penghubung Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Badan Penghubung Daerah Provinsi NTT
39.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada RSUD Prof DR. WZ. Johannes Kupang	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada RSUD Prof DR. WZ. Johannes Kupang
40.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT
41.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT
42.	Kepala Sub Bagian Data dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT
43.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT
44.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT

ny

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
45.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pengadaan Barang/ Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT
46.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT
47.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT
48.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Umum Setda Prov. NTT	Anggota	Mengoordinir penyelesaian LPPD pada Biro Umum Setda Provinsi NTT

*R*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *R*

g **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP.19620524 198903 1 014